

PERJANJIAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DAN  
KOPERASI KARYAWAN HUSADA KARYA RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 019.5 / 151 / 48 / 2018

NOMOR : 06 / kop / khd / VIII / 2018

TENTANG

SEWA PAKAI TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu delapan belas (31-01-2018) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr.M Syukri, MPH : Direktur Rumah Sakit Umum Muntilan Kabupaten Magelang, berkedudukan di Muntilan Jl. Kartini No. 13 Muntilan, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/Kep/13/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator atas nama Dr. M. Syukri, MPH NIP. 19660115 199603 1 003 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tanggal 3 Maret 2016 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Struktural Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, dalam hal ini untuk dan atas nama serta sah mewakili Bupati Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
2. H. HANI WIRATNO, M. Kes. : Ketua Koperasi Karyawan Husada Karya RSUD Muntilan di RSUD Muntilan Kab. Magelang Jl. Kartini No. 13 Muntilan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karyawan Husada Karya RSUD Muntilan Kab. Magelang, beralamat di Jalan Kartini No 13 Muntilan 56411 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Sewa Pakai sebagian Tanah dan bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Magelang dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Magelang dibidang Perekonomian dan Pelayanan Konsumen;
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan konsumen Koperasi Karyawan Husada Karya RSUD Muntilan.

PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah Sewa Pakai aset Pemerintah Kabupaten Magelang Kepada PIHAK KEDUA berupa sebagian tanah dan bangunan hak pakai Pemerintah Kabupaten Magelang.

PASAL 3  
OBJEK PERJANJIAN

Objek sewa perjanjian kerjasama ini adalah sebagian tanah hak pakai milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang berlokasi di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

PASAL 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian baru.

PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
  - a. Menerima uang sewa sebagaimana dalam lampiran perjanjian ini.
  - b. Memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila penggunaan tanah dan bangunan ternyata menyimpang dari maksud dan tujuan semula.
  - c. Menarik kembali objek perjanjian apabila PIHAK KESATU memerlukan obyek perjanjian tersebut dan mengganti tempat lainnya.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
  - a. Menyediakan serta menyerahkan tanah dan bangunan sewa pakai yang tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini milik Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu perjanjian.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
  - a. Memanfaatkan objek perjanjian tersebut untuk Toko Koperasi Karyawan Husada Karya RSUD Muntilan di komplek Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian;
  - b. Mengelola dan memanfaatkan objek perjanjian selama jangka waktu perjanjian.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Membayar uang sewa Toko Koperasi Karyawan Husada Karya sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian ini;
- b. Membayar biaya lainnya yang berkaitan dengan biaya operasional Toko Koperasi Karyawan Husada Karya RSUD Muntilan di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
- c. Mengamankan dan memelihara objek perjanjian;
- d. Menyerahkan kembali objek perjanjian tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan objek perjanjian tersebut.

PASAL 6  
PEMBAYARAN SEWA

- (1) PIHAK KEDUA membayar harga sewa sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian dengan pembayaran dilakukan sekaligus pada awal tahun perjanjian kerjasama;
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor melalui rekening BLUD RSUD Muntilan Kabupaten Magelang di Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1-062-000666.

PASAL 7  
LARANGAN

PIHAK KEDUA, dilarang :

- a. Mengubah hak kepemilikan, dokumen, data dan informasi atas objek perjanjian;
- b. Mengubah fungsi pemanfaatan objek perjanjian selain yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat (3) perjanjian ini;
- c. Mengalihkan manfaat pengelolaan atas objek perjanjian kepada pihak lain;
- d. Melakukan kegiatan lain yang tidak diatur dalam perjanjian.

PASAL 8  
INDIKATOR MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

PIHAK KEDUA, diwajibkan :

- a. Ikut serta dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit;
- b. Membekali SDM/ staf kemampuan dasar staf di rumah sakit yaitu Bantuan Hidup Dasar (BHD), penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), mutu dan keselamatan pasien, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan pencegahan infeksi nosokomial;
- c. Melakukan monitoring berkala terhadap pelayanan yang diberikan dan dilaporkan kepada rumah sakit;
- d. Apabila terjadi Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di sekitar area pelayanan dilakukan penanganan sesuai ketentuan yang ada di rumah sakit dan dilaporkan kepada Komite PMKP;
- e. Melakukan koordinasi terkait tindakan/pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan pasien;

- f. Apabila dinilai tidak melakukan penjagaan mutu dan keselamatan pasien maka PIHAK PERTAMA berhak menegur atau memberikan sanksi sesuai ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian.

PIHAK KEDUA, memperhatikan :

- a. Kebersihan ruangan Toko Koperasi dan sampah serta limbah yang dihasilkan;
- b. Higienis produk makanan yang dijual, tidak menjual barang-barang yang berlawanan dengan regulasi rumah sakit seperti rokok, minuman keras dll;
- c. Sanitari ruangan Toko Koperasi;

#### PASAL 9

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang.

#### PASAL 10

#### ADDENDUM

Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi perjanjian ini serta adanya perubahan peraturan/kebijakan pemerintah terkait pengelolaan aset daerah maka dapat diadakan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

#### PASAL 11

#### PERPANJANGAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian baru;
- (2) Dalam hal perpanjangan perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

#### PASAL 12

#### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Dalam hal objek perjanjian tidak lagi diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau diperlukan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KESATU tanpa penggantian dalam bentuk apapun.

PASAL 12  
PENGATURAN PERALIHAN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK maka perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.

PASAL 13  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
KOPERASI KARYAWAN  
HUSADA KARYA RSUD MUNTILAN

  
H. HANI WIRATNO, M.Kes.  
KETUA



PIHAK PERTAMA  
RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

  
D. M. SYUKRI, MPH.  
DIREKTUR

Lampiran

PERJANJIAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DAN  
KOPERASI KARYAWAN HUSADA KARYA RSUD MUNTILAN KAB. MAGELANG  
NOMOR: 019.5 / 151 / 48 / 2018  
NOMOR: 06 / Kop / Khd / VIII / 2018  
SEWA PAKAI TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
MAGELANG

DAFTAR TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG YANG DISEWA  
UNTUK KOPERASI KARYAWAN HUSADA KARYA RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA PEMEGANG SEWA/ALAMAT	LOKASI	JENIS BARANG YANG DISEWA				MASA SEWA	NILAI SEWA (Rp.)	TGL BERLAKU SEWA	KET.
			TANAH NO SERTIFIKAT	LUAS	GEDUNG LUAS	LUAS				
1.	H. HANI WIRATNO, M.Kes Ketua Koperasi Karyawan Husada Karya RSUD Muntilan / Jl Kartini No 13 Muntilan	Lokasi 1 Lokasi 2	3630204 3630204	15 M2 20 M2	15 M2 20 M2	2 Tahun	10.000.000,-	1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018	Digunakan untuk Toko Koperasi Karyawan Husada Karya RSUD Muntilan Kab. Magelang. ( Uang Sewa Masuk Rek BLUD tanggal 29 Januari 2018)	

KOPERASI RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
ANGGARAN HUSADA KARYA  
Jl Kartini No 13 Muntilan Kab. Magelang  
Tgl 4 Oktober 2017  
H. HANI WIRATNO, M.Kes  
Ketua Koperasi Karyawan  
Husada Karya RSUD Muntilan

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
MUNTILAN  
Dip. AL SYUKRI, MPH